



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

### TENTANG

**KEGIATAN PEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM,  
SEMINAR DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Nomor : 269/FH/UWKS/IX/2019  
290/FH-UMP/G/IX/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan September Tahun dua ribu sembilan belas (04-09-2019), bertempat di Kantor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Fakultas Hukum jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan berkedudukan di Jalan Haji Juanda No. 68, Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Pasuruan, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pembelajaran pengajaran, seminar dan publikasi karya ilmiah yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
TUJUAN KERJASAMA

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pemitraan penyelenggaraan program pendidikan magister hukum dan pelibatan tenaga pengajar yang sejenis;
2. Menyelenggarakan kegiatan seminar bersama berupa pertukaran hasil penelitian dari masing-masing dosen secara berkala;
3. Membantu kegiatan penerbitan majalah ilmiah masing-masing berupa pertukaran naskah publikasi karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa untuk kepentingan tri darma program studi di Fakultas Hukum.

Pasal 2  
LINGKUP KERJASAMA

- 1) Kegiatan pembelajaran pemitraan penyelenggaraan pendidikan program magister hukum antara para pihak;
- 2) Kegiatan publikasi hasil penelitian dosen dalam bentuk seminar dan pertukaran naskah publikasi majalah ilmiah.

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat membentuk tim yang bertugas merumuskan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ketentuan kerjasama ini.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerjasama ini bersumber dari mata anggaran masing-masing pihak yang perhitungannya ditentukan dalam lampiran terpisah tetapi masih dalam satu kesatuan perjanjian kerjasama ini, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian kerjasama ini selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pasal 6  
LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh para pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.

Pasal 7  
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai isi perjanjian.



PIHAK PERTAMA



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.



PIHAK KEDUA

Yudha Ismail, S.H., M.Hum.